



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

➤ **ANTONETTA MONTOLALU**, Tempat Tanggal Lahir : Minahasa, 06 Februari 1949, Alamat : Jln. Camar I No.13 Kelurahan Malendeng Lingkungan V, Kecamatan Pal Dua, Kota Manado, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Pensiunan, Status Kawin : Kawin, Pendidikan : SMA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DONALD D.E. TIRIE, SH.**, Advokat yang beralamat kantor di Jalan Camar I No. 13, Kelurahan Melendeng Lingkungan V, Kecamatan Pal Dua, Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan :

1. **MASYRIFAH ABASI**, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia Alamat Jalan Cendrawasih Lingkungan III, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Pal-Dua, Kota Manado, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam hal ini memberikan kuasa kepada saudara kandungnya yang bernama **MUHAMMAD IDRIS ABASI** berdasarkan surat kuasa insidentil nomor : 08/SK.INS.2018/PN.ARM, tanggal 25 Oktober 2018, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **THEIN MAKARAU**, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARKUS TOJANG, SH.MA.**, dan **SUPRATMAN BALUNTU, SH.**, Advokat yang beralamat di Ranotana Weru Lingkungan I, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2018, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **SJUL NELWAN** Jenis Kelamin perempuan, warga Negara Indonesia dahulu bertempat tinggal di kota manado, sekarang tidak di ketahui alamatnya diwilayah Negara Republik Indonesia, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;

Halaman 1 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Arm



4. **INTAN TJAOMBAH**, jenis kelamin perempuan, Warga Negara Indonesia, alamat Desa Likupang Satu, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa utara, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **NASER ANGGALEDA**, jenis kelamin laki-laki, Warga Negara Indonesia, alamat Desa Maen, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **EDWIN MONIAGA**, jenis kelamin Laki-laki, warga Negara Indonesia, Alamat Desa Wineru, kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, pekerjaan Karyawan swasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARKUS TOJANG, SH.MA., dan SUPRATMAN BALUNTU, SH.**, Advokat yang beralamat di Ranotana Weru Lingkungan I, Kecamatan Wanea, Kota Manado, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2018, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **Pemerintah RI C.Q Kementerian Agraria dan TATA RUANG / Kepala Badan Pertanahan Nasional C.Q Kepala kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara**, beralamat di Kompleks Perkantoran Kabupaten Minahasa Utara di Airmadidi, dalam hal ini diwakili oleh **JHON EDWARD, SH.**, Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara berdasarkan surat tugas tanggal 4 Maret 2019, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII**;
8. **Pemerintah RI C.Q Kementerian Agraria dan TATA RUANG / Kepala Badan Pertanahan Nasional, C.Q Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional / ATR Selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Proyek PLTG/M di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara** beralamat di Jalan 17 Agustus Manado, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT I**;
9. **PT PLN (PERSERO) RI berkedudukan di Jakarta C.Q GENERAL MANAGER PT PLN (PERSERO) UNIT INDUK PEMBANGUNAN (UIP)** beralamat di jalan Bethesda Nomor 32 Manado, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RONALD R. MAWEI, SH.MM., TIMOTIUS STENLI ASSA, SH., CHRISTOFFEL H.P. SIGALINGGING, SH., NAVY SASMITA, SH., NIYOGA, SH., dan ESTERINA KALIGIS, SH.**, masing-masing adalah *In House Lawyer* pada PT. PLN (Persero) berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Oktober 2018, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT II**;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Oktober 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal yang sama, dalam Register Nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa RENSINA MANTIRI (Ibu Kandung Penggugat) Semasa hidupnya kawin dengan Alm. Nyong Montolalu dan dari perkawinan tersebut mendapat keturunan 3 orang anak masing-masing: ANTONETTA MONTOLALU (PENGGUGAT), JOSEPHUS MONTOLALU, MARIE MONTOLALU
2. Bahwa Sepeninggal Alm. RENSINA MANTIRI selain meninggalkan keturunan / anak-anak tersebut diatas Alm. RENSINA MANTIRI telah meninggalkan harta warisan berupa tanah pertanian yang terletak dahulu masuk wilayah Desa Maen, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa, sekarang sejak tahun 1985 karena ada pemekaran Desa masuk wilayah Desa Wineru, kecamatan likupang Timur, kabupaten Minahasa Utara tanah mana diperoleh berdasarkan warisan dari Kakek Penggugat / Ayah dari Alm.Rensina Mantiri bernama Alm. LOUIS MANTIRI yang antara lain 2 bidang tanah pertanian yang terletak ditempat dahulu bernama tanah bahagian bobo sekarang disebut Pasu :

2.1 Bidang tanah pertama dengan luas ± 23.100 M2 batas-batas tanah adalah :

- Utara dengan tanah Keluarga Mantiri (Sementara dalam proses Perkara Perdata dengan Linda Rachmat ahli waris dari Alm.Sander batuna)
- Timur dengan tanah Keluarga Penggugat yang sementara diduduki oleh Palile Tone,
- Selatan dengan Tanah dari Like Mantiri / Johny luntungan Saudara Penggugat
- Barat dengan tanah Keluarga Penggugat (sementara dalam proses perkara perdata dengan Linda Rachmat ahli waris dari Sander Batuna)

Selanjutnya di sebut tanah Objek sengketa I ;

2.2 Bidang tanah kedua dengan seluas ± 20.910 M2 batas-batas tanah adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara dengan Pantai
- Timur dengan tanah Kel. Mantiri (sementara dalam proses perkara perdata dengan Linda Rachmat ahli waris dari Sander Batuna)
- Selatan dengan Tanah Kel. Mantiri (Sementara Proses Perkara Perdata dengan Linda Rachmat ahli waris dari Sander Batuna)
- Barat dengan rawa / bobo Ex tanah keluarga Mantiri telah beralih kepada PT Wahana Manado Property

Selanjutnya disebut tanah Objek Sengketa II ;

3. Bahwa terhadap *tanah Objek sengketa I* ternyata pada tanggal 30 September 1958 telah jual oleh orang tua Tergugat II bernama almarhum STIENJE LOLONG kepada orang tua Tergugat III bernama almarhum ALBERT NELWAN, selanjutnya Tanah Objek Sengketa I pada tanggal 16 Desember 1958 dijual kembali oleh orang tua Tergugat III (Alm.Albert Nelwan) kepada orang tua / Kakek dari Tergugat I bernama almarhum ABDUL KARIM DUNGGIO.
4. Bahwa terhadap *tanah Objek sengketa II* ternyata pada tanggal 28 November 1958 telah dijual oleh orang tua Tergugat IV bernama almarhum N A TJAOMBAH kepada orang tua Tergugat V bernama almarhum SAME ANGGALEDA, selanjutnya Tanah Objek Sengketa II pada tanggal 29 November 1973 dijual kembali oleh orang tua Tergugat V ALM.SAME ANGGALEDA kepada orang tua dari Tergugat VI bernama almarhum EDWARD MONIAGA kemudian oleh orang tua Tergugat VI (Alm,Edward Moniaga) tanah objek sengketa II pada tanggal 25 Juni 1977 dijual kembali kepada kakek dari Tergugat I bernama Almarhum ABDUL KARIM DUNGGIO.
5. Bahwa kemudian tanah Objek sengketa I, dan tanah objek sengketa II tersebut, telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Tergugat VII dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa sekarang karena Pemekaran wilayah masuk wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara, dimana oleh Tergugat VII tanah objek sengketa I telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13 / Desa Maen tahun 1982, dengan luas 23.100M2, Surat Ukur No : 2387 tahun 1982, atas nama Abdul Karim Dunggio / Kakek dari TERGUGAT I dan tanah Objek Sengketa II telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 16 / Desa Maen tahun 1982, dengan luas 20.910 M2, Surat Ukur No : 2392 tahun 1982 atas nama Abdul Karim Dunggio / Kakek dari TERGUGAT I, dan kemudian setelah

Halaman 4 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



almarhum Abdul Karim Dunggio memperoleh kedua sertifikat tersebut maka terhadap tanah objek sengketa I maupun tanah objek sengketa II diberikan kepada Tergugat I dalam bentuk HIBAH pada tanggal 8 Juni 1995.

6. Bahwa rangkaian peralihan hak berupa *jual-beli Tanah Objek sengketa I* oleh orang tua Tergugat II bernama almarhum STIENJE LOLONG kepada orang tua Tergugat III bernama almarhum ALBERT NELWAN, selanjutnya oleh orang tua Tergugat III Alm. ALBERT NELWAN menjual kembali kepada Kakek Tergugat I bernama almarhum ABDUL KARIM DUNGGIO demikian pula terhadap peralihan hak *jual-beli tanah Objek Sengketa II* oleh orang tua Tergugat IV bernama N A TJAOMBAH kepada orang tua dari tergugat V bernama SAME ANGGALEDA, kemudian orang tua dari Tergugat V bernama SAME ANGGALEDA kepada orang tua dari Tergugat VI bernama EDWARD MONIAGA, kemudian orang tua dari Tergugat VI bernama EDWARD MONIAGA kepada Kakek dari Tergugat I bernama ABDUL KARIM DUNGGIO, adalah merupakan suatu tindakan yang melawan hukum sebab kedua tanah Objek sengketa I dan II tersebut bukanlah merupakan milik atau kepunyaan dari Orang Tua Tergugat II, orang tua Tergugat III, orang tua Tergugat IV, orang tua Tergugat V, Orang Tua Tergugat VI maupun Kakek dari Tergugat I ataupun milik dari Tergugat I, akan tetapi kedua bidang tanah Objek sengketa I dan II tersebut asalnya adalah merupakan milik dari Kakek Penggugat bernama Alm.LOUIS MANTIRI dan sekarang ini jatuh waris kepada anaknya bernama Almarhum RENSINA MANTIRI yang memiliki anak / keturunan salah satunya Penggugat dalam Perkara ini (ANTONETTA MONTOLALU).
7. Bahwa oleh karena terbukti tanah-tanah objek sengketa I bukan merupakan milik dari dari Orang Tua Tergugat II, orang tua Tergugat III, maupun orang tua / Kakek Tergugat I ataupun milik dari Tergugat I, maka dengan demikian menurut hukum, jual beli atas tanah Objek sengketa I oleh orang tua Tergugat II bernama almarhum STIENJE LOLONG kepada orang tua Tergugat III bernama almarhum ALBERT NELWAN kemudian oleh orang tua Tergugat III dijual kembali kepada almarhum ABDUL KARIM DUNGGIO kakek dari Tergugat I kemudian dihibahkan kepada Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat.
8. Bahwa demikian pun terhadap tanah Objek Sengketa II terbukti bukan merupakan milik dari Orang tua Tergugat IV, orang tua Tergugat V, Orang tua tergugat VI maupun orang tua / Kakek Tergugat I ataupun milik dari Tergugat I, maka dengan demikian menurut hukum, jual beli atas tanah



Objek sengketa II oleh orang tua Tergugat IV bernama almarhum N.A TJAOMBAH kepada orang tua Tergugat V bernama almarhum SAME ANGGALEDA, kemudian oleh orang tua Tergugat V Alm. SAME ANGGALEDA dijual kepada Orang tua dari Tergugat VI bernama Alm. EDWARD MONIAGA dan orang tua dari Tergugat VI Alm. EDWARD MONIAGA kepada Orang tua / Kakek dari Tergugat I bernama alm. ABDUL KARIM DUNGGIO yang kemudian menghibahkan kepada Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat.

9. Bahwa oleh karena terbukti jual beli atas tanah Objek sengketa I antara Orang Tua Tergugat II dengan orang tua Tergugat III, dan orang tua Tergugat III dengan Orang tua / Kakek dari Tergugat I, demikian pun terhadap tanah objek Sengketa II yang dilakukan oleh orang tua Tergugat IV dengan orang tua Tergugat V, Orang tua Tergugat V dengan orang tua Tergugat VI dan orang tua Tergugat VI dengan orangtua / kakek dari Tergugat I adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi PENGUGAT, maka dengan demikian kepemilikan atas tanah objek sengketa I dan II oleh TERGUGAT I adalah tidak sah dan tidak mengikat sehingga beralasan menurut hukum jika TERGUGAT I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk keluar serta mengosongkan dari tanah Objek sengketa I maupun tanah Objek sengketa II serta membongkar seluruh bangunan yang ada ataupun yang akan ada dari tanah Objek sengketa I dan tanah Objek sengketa II untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat untuk dipergunakan bagi kepentingan ahli waris dari Alm RENSINA MANTIRI.

10. Bahwa oleh karena pula terbukti tanah Objek Sengketa I dan II tersebut diperoleh almarhum ABDUL KARIM DUNGGIO (Kakek dari Tergugat I) dengan jual beli yang tidak benar dan tidak sah maka dengan sendirinya proses penerbitan sertifikat hak milik atas kedua bidang tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa sekarang masuk wilayah kerja Tergugat VII masing-masing : tanah objek sengketa I dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13 / Desa Maen tahun 1982, dengan luas 23.100 M2, Surat Ukur No : 2387 tahun 1982, atas nama Abdul Karim Dunggio / Kakek dari TERGUGAT I dan tanah Objek Sengketa II dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 16 / Desa Maen tahun 1982, dengan luas 20.910 M2, Surat Ukur No : 2392 tahun 1982 atas nama Abdul Karim Dunggio / Kakek dari TERGUGAT I, adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat.



11. Bahwa sekarang ini pula terhadap kedua tanah objek sengketa I dan II tersebut telah didaftarkan oleh Tergugat I kepada Turut Tergugat I dalam kapasitas sebagai Ketua Panitia Pengadaan tanah Proyek PLTG/M PT PLN (Persero) lokasi Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur dan kepada Turut tergugat II sebagai Pengguna tanah Objek sengketa yang akan di bebaskan dan akan diberikan kompensasi / ganti rugi maka beralasan menurut hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II di tarik pula dalam perkara ini untuk tunduk dan bertakluk dalam putusan perkara ini.

12. Bahwa agar perkara ini tidak mubazir dikemudian hari maka adalah layak dan sesuai peraturan yang berlaku Uang Kompensasi Ganti rugi atas kedua Tanah Objek Sengketa dalam perkara ini tetap berada dalam penitipan / Konsinyasi di Pengadilan Negeri Airmadidi sampai adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Prima ir :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum bahwa PENGGUGAT (ANTONETTA MONTOLALU), JOSEPHUS MONTOLALU, MARIE MONTOLALU, sebagai anak dari Almarhum RENSINA MANTIRI merupakan ahli waris yang berhak mewarisi akan tanah objek sengketa.
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah kebun yang terletak di Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara :
 1. Bidang tanah pertama / Tanah Objek Sengketa I seluas \pm 23.100 M2 batas-batas tanah :
 - Utara dengan tanah Keluarga Mantiri (Sementara dalam proses Perkara Perdata dengan Linda Rachmat ahli waris dari Alm.Sander batuna)
 - Timur dengan tanah Keluarga Penggugat yang sementara diduduki oleh Palile Tone,
 - Selatan dengan Tanah dari Like Mantiri / Johny luntungan Saudara Penggugat
 - Barat dengan tanah Keluarga Penggugat (sementara dalam proses perkara perdata dengan Linda Rachmat ahli waris dari Sander Batuna)



2. Bidang tanah kedua / Tanah Objek Sengketa II dengan luas ± 20.910 M2 dengan batas-batas tanah :

- Utara dengan Pantai
- Timur dengan tanah Kel. Mantiri (sementara dalam proses perkara perdata dengan Linda Rachmat ahli waris dari Sander Batuna)
- Selatan dengan Tanah Kel. Mantiri (Sementara Proses Perkara Perdata dengan Linda Rachmat ahli waris dari Sander Batuna)
- Barat dengan rawa / bobo Ex tanah keluarga Mantiri telah beralih kepada PT Wahana Manado Property

Adalah merupakan tanah milik Peninggalan Almarhum RENSINA MANTIRI sekarang jatuh menjadi milik PENGGUGAT (ANTONETTA MONTOLALU) beserta dengan para ahli waris lainnya masing-masing JOSEPHUS MONTOLALU DAN MARIE MONTOLALU.

3. Menyatakan menurut hukum tindakan / perbuatan jual-beli atas tanah Objek Sengketa I yang dilakukan pada tanggal 30 September 1958 oleh orang tua Tergugat II bernama almarhum STIENJE LOLONG yang telah menjual tanah objek sengketa I kepada orang tua Tergugat III bernama almarhum ALBERT NELWAN, dan selanjutnya pada tanggal 16 Desember 1958 oleh orang tua Tergugat III Alm. ALBERT NELWAN menjual kepada orang tua / Kakek dari Tergugat I bernama almarhum ABDUL KARIM DUNGGIO adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
4. Menyatakan menurut hukum tindakan / perbuatan jual-beli atas tanah Objek Sengketa II yang dilakukan pada tanggal 28 November 1958 oleh orang tua Tergugat IV bernama almarhum N A TJAOMBAH Yang telah menjual tanah objek sengketa kepada orang tua Tergugat V bernama almarhum SAME ANGGALEDA dan selanjutnya pada tanggal 29 November 1973 oleh orang tua Tergugat V Alm. SAME ANGGALEDA menjual kepada orang tua dari Tergugat VI bernama almarhum EDWARD MONIAGA, dan pada tanggal 25 juni 1977 oleh Orang tua dari Tergugat VI bernama Alm. EDWARD MONIAGA menjual kepada orang tua / Kakek dari Tergugat I bernama ABDUL KARIM DUNGGIO adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan menurut hukum peralihan hak / jual beli tanah Objek sengketa I yang dilakukan oleh orang tua Tergugat II bernama almarhum STIENJE LOLONG Yang telah menjual tanah objek sengketa kepada orang tua Tergugat III bernama almarhum ALBERT NELWAN dan



- selanjutnya oleh orang tua Tergugat III bernama ALBERT NELWAN menjual kembali kepada Kakek Tergugat I bernama almarhum ABDUL KARIM DUNGGIO adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat.
6. Menyatakan menurut hukum peralihan hak / jual beli tanah Objek sengketa II yang dilakukan oleh orang tua Tergugat IV bernama almarhum N.A TJAOMBAH Yang telah menjual tanah objek sengketa kepada orang tua Tergugat V bernama almarhum SAME ANGALEDA dan selanjutnya oleh orang tua Tergugat V bernama Alm. SAME ANGALEDA menjual kembali kepada orang tua dari Tergugat VI bernama almarhum EDWARD MONIAGA dan orang tua dari Tergugat VI bernama Alm. EDWARD MONIAGA kepada Kakek dari Tergugat I bernama ABDUL KARIM DUNGGIO adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat.
 7. Menyatakan menurut hukum penguasaan atas tanah Objek sengketa I dan II oleh Tergugat I selaku cucu dari almarhum ABDUL KARIM DUNGGIO berdasarkan Hibah dari Alm. Abdul Karim Dunggio adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
 8. Menyatakan Pemberian Hibah atas Tanah Objek sengketa I dan tanah Objek sengketa II dari almarhum ABDUL KADIR DUNGGIO kepada TERGUGAT I adalah tidak sah dan tidak mengikat.
 9. Menyatakan menurut hukum penerbitan sertipikat hak milik oleh Tergugat VII atas kedua bidang tanah masing-masing : Tanah objek sengketa I dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13 / Desa Maen tahun 1982, luas 23.100M2, Surat Ukur No : 2387 tahun 1982, atas nama Abdul Karim Dunggio dan Tanah Objek Sengketa II dengan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 16 / Desa Maen tahun 1982, luas 20.910 M2, Surat Ukur No : 2392 tahun 1982 atas nama Abdul Karim Dunggio adalah tidak sah dan tidak mengikat bagi Penggugat.
 10. Menghukum kepada TERGUGAT I atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar serta mengosongkan dari tanah Objek sengketa I maupun Tanah Objek sengketa II serta membongkar seluruh bangunan yang ada ataupun yang akan ada dari tanah sengketa tersebut, untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat untuk dipergunakan bagi kepentingan para Ahli waris dari alm Rensina Mantiri.
 11. Menghukum kepada Tergugat VII untuk mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 13 / Desa Maen tahun 1982, dengan luas 23.100 M2, Surat Ukur No : 2387 tahun 1982, atas nama Abdul Karim Dunggio dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 16 / Desa Maen tahun 1982, dengan luas 20.910 M2, Surat Ukur No : 2392 tahun 1982 atas nama Abdul Karim Dunggio dari buku tanah yang tersedia untuk itu.

12. Menghukum kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan bertakluk pada isi putusan dalam perkara ini.

13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayarkan uang ganti rugi atas kedua bidang Tanah Objek Sengketa I dan Tanah Objek Sengketa II kepada Penggugat bersama ahli waris lainnya menjadi miliknya yang sah.

14. Menyatakan Uang Ganti rugi atas kedua bidang tanah Objek Sengketa I dan II tetap berada dalam Penitipan / konsinyasi di Pengadilan Negeri Airmadidi sampai perkara ini diputus dan berkekuatan hukum tetap.

15. Menghukum Tergugat-Tergugat secara Tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Subsidiar :

Mohon Keadilan

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak dalam perkara ini yaitu pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat II telah datang menghadap masing-masing kuasanya tersebut, sedangkan untuk pihak Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat I tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun Pengadilan Negeri Airmadidi telah memanggil para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut secara patut berdasarkan risalah panggilan sebagai berikut:

- Tergugat III SJUL NELWAN telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 12 Oktober 2018, tanggal 16 November 2018, tanggal 11 Desember 2019, dan tanggal 20 Februari 2019;
- Tergugat IV INTAN TJAOMBAH telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Oktober 2018, tanggal 29 Oktober 2018, tanggal 14 November 2018, dan tanggal 12 Februari 2019;
- Tergugat V NASER ANGALEDA telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Oktober 2018, tanggal 29 Oktober 2018, tanggal 29 November 2018, dan tanggal 21 Februari 2019;
- Turut Tergugat I telah dipanggil berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 15 Oktober 2018, tanggal 16 November 2018, tanggal 11 Desember 2018, tanggal 1 Februari 2019, dan tanggal 20 Februari 2019;

Halaman 10 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang hadir melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. RACHMAT KAPLALE, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Airmadidi sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator pada tanggal 7 Februari 2019, ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga oleh karena itu maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat II telah memberikan jawaban yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

➤ **JAWABAN TERGUGAT I:**

A. DALAMEKSEPSI

I. Tentang Gugatan Penggugat telah Daluwarsa

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan penggugat karena terlalu mengada-ada, sebab sebagaimana gugatan yang diajukan oleh penggugat terhadap kepemilikan Tanah Objek sengketa I dan II yang telah dilekati Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan sejak Tahun 1982 yang dikuasai secara terus menerus oleh kakek Tergugat I dan Tergugat I dengan itikad baik dan secara terbuka hingga saat ini maka sesungguhnya secara hukum Tergugat I adalah pemilik yang sah terhadap objek perkara tersebut.

- Bahwa berdasarkan Pasal 1963 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) menyatakan :

Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.

- Berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek) menyatakan : Semua yaang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.

Bahwa sebagaimana ketentuan diatas dihubungkan dengan objek perkara dimana hak kebendaan yang melekat kepada Kakek Tergugat 1 dan saat ini kepada Tergugat 1 sebagaimana sertipikat Hak Milik yang diterbitkan sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1982 selanjutnya dihubungkan dengan tanggal gugatan penggugat yang baru mengajukan gugatan pada tanggal 4 Oktober 2018 telah berlangsung selama 36 Tahun atau secara jelas telah daluwarsa karena telah melebihi waktu 30 tahun.

2. Bahwa selain itu bila dipedomani ketentuan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan :

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atau nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak adapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Bahwa sebagaimana ketentuan diatas maka terhadap Penguasaan tanah (Kepemilikan) kakek Tergugat I dan saat ini Tergugat I dengan itikad baik, secara nyata menguasai terus menerus dan tidak pernah ada keberatan dari pihak penggugat maupun pewarisnya maka sesungguhnya gugatan penggugat telah Daluwarsa.

II. Tentang legal standing Penggugat:

1. Bahwa Penggugat sama sekali tidak memiliki kepentingan hukum (legal interest) dalam bentuk apapun terkait dengan bidang tanah yang telah diterbitkan sertipikat hak Milik atas nama Kakek Tergugat I sejak tahun 1982, bahwa sekalipun penggugat menyatakan sebagai ahli waris terhadap bidang tanah yang didalilkan pada posita angka 1 dan 2 pun masih perlu dibuktikan hubungan hukum antara penggugat dengan bidang tanah yang didalilkannya apakah benar menjadi haknya secara individu ataukah masih ada kepentingan saudaranya (sebagaimana dalil angka 1 penggugat memiliki saudara bernama josephus montolalu, Marie Montolalu) dan ahli waris lain

Halaman 12 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Louis Mantiri selain Rensina Mantiri dengan demikian patutlah dipertanyakan kapasitas Penggugat dalam gugatan ini;

Bahwa terkait permasalahan keabsahan Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah Tergugat I, Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memeriksa dan memutusnya hingga putusan berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.Mdo jo Putusan Nomor 8/B/2018/PT.TUN.MKS jo Putusan Nomor 400 K/TUN/2018 yang telah menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 13 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 16 atas Bidang tanah Tergugat I yang saat ini dipermasalahkan penggugat;

2. Bahwa selain itu setelah mmencermati gugatan penggugat, Tergugat I mempertanyakan pula kapasiata penggugat yang mempermasalahkan proses jual beli yang dilakukan oleh orang tuan dari Tergugat II.. dan seterusnya dengan kemudian mendudukkan Tergugat II dan seterusnya dengan kemudian mendudukkan Tergugat II dan seterusnya sebagai tergugat dalam perkara ini halmana mereka bukanlah orang yang terlibat langsung dan secara langsung mengetahui kepemilikan tanah-tanah tersebut, sehingga justru akan mengaburkan permasalahan dimaksud;

III. Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas

1. Bahwa gugatan penggugat nyata-nyata sengatlah kabur dimana Penggugat dalam memformulasikan gugatannya tidak mendasarkan pada fakta hukum yang jelas. Dalam Posita gugatan yang awalnya mempermasalahkan bidang tanah sebagai peninggalan warisan ibunya kemudian mengaitkan permasalahan proses jual beli bidang tanah dengan mendudukkan pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam proses jual beli kemudian didudukkan sebagai Tergugat dan pada kesimpulannya mempermasalahkan keabsahan proses penerbitan SHM Tergugat I; Formulasi gugatan diatas sangatlah tidak berdasar menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur, dan sesungguhnya apa tujuan yang hendak dicapai oleh penggugat dalam gugatan ini menjadi tidak jelas.
2. Bahwa apabila Penggugat mempermasalahkan keabsahan penerbitan Sertipikat Hak Milik tentulah bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri oleh karena merupakan lingkup hukum publik yang sesuai ketentuan dalam Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 10 Undang-undang No.14 Tahun 1970,sebgaimana telah diubah oleh Undang- Undang No.35 Tahun 1999 dan sekarang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009,



Kekuasaan Kehakiman (judicial power) terdiri dari Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus, perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat 2), sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 25 ayat 5).

3. Bahwa terkait permasalahan keabsahan Sertipikat Hak Milik Tergugat I Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah memeriksa dan memutusnya dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum Tetap sebagaimana Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.Mdo jo Putusan Nomor 8/B/2018/PT.TUN.MKS jo Putusan Nomor 400 K/TUN/2018 yang telah menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah Tergugat I;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat pada dalil-dalil bantahan yaitu " Dalam Eksepsi" tersebut diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian " Dalam pokok perkara" ini.
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria : "Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah..."

Jo. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan: "Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan dengan berpedoman pada ketentuan di atas, Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur sebagai pemilik atas bidang tanah maupun sebagai pemegang Hak atas Sertipikat Hak Milik dimana Tergugat I memperoleh Hibah dari Kakek Tergugat I pada Tahun 1995 dan selama ini tidak pernah ada pihak yang keberatan. Di samping itu penerbitan Sertipikat Hak Milik dan proses jual beli yang terjadi sebelumnya telah melalui prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan dan terbukti sepanjang Tahun sejak diterbitkan Sertipikat hingga saat ini tidak pernah ada pihak yang berkeberatan baik terhadap penguasaan bidang



tanah (kepemilikan) maupun terhadap keabsahan Sertipikat Hak Milik. Adapun Penggugat yang pernah mengajukan gugatan terhadap keabsahan SHM Tergugat I pada Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada Tahun 2017 telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim PTUN Manado hingga berkekuatan hukum tetap sebagaimana Putusan Nomor 23/G/2017/PTUN.Mdo Jo Putusan Nomor 8/B/2018/PT.TUN.MKS jo Putusan Nomor 400 K/TUN/2018 yang telah menyatakan bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap Sertipikat Hak Milik atas bidang Tanah Tergugat I yaitu:

- Sertipikat Hak Milik Nomor 13/Desa Maen Tahun 1982, Luas 23.100 m², Surat ukur Nomor 2387/1982, atas nama Abdul Karim Dunggio;
- Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Desa Maen Tahun 1982, luas 20.910 m², Surat Ukur Nomor 2392/1982, atas nama Abdul Karim Dunggio;

Dengan demikian telah nyata Tergugat I dalam memperoleh Bidang Tanah dimaksud maupun penguasaan dan pengelolaannya secara terus menerus dengan itikad baik dan tidak ada pihak lain yang berkeberatan, terlebih lagi terhadap bidang tanah tersebut telah dilekati Sertipikat Hak Milik yang telah diuji keabsahannya oleh lembaga peradilan yang berwenang maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menolak seluruh dalil gugatan penggugat.

3. Bahwa dalil Posita angka 3,4 dan 5 merupakan pengakuan penggugat bahwa telah terjadi proses jual beli yang pada intinya berdasarkan surat-surat penjualan dimana Penggugat sebenarnya hanya mengetahui hal tersebut dari surat-surat penjualan yang ada sehingga Tergugat I tidak perlu menjawabnya. Bahwa pada intinya Tergugat I justru mempertanyakan mengapa baru saat ini penggugat mempermasalahkannya jika memang memiliki kepentingan terhadap bidang tanah dimaksud, mengapa orang tua Penggugat bahkan kakek Penggugat tidak pernah mempermasalahkannya;
4. Bahwa Tergugat I membantah dalil Posita angka 6, yang menyatakan "kedua bidang tanah merupakan milik dari kakek penggugat dan saat ini jatuh waris kepada alm. Rensina Mantiri



yang memiliki salah satu anak yaitu Penggugat", dalil tersebut tidak dibangun berdasarkan fakta hukum yang jelas Penggugat hanya sekedar mendalilkan dan menghubungkan proses jual beli dengan bidang tanah yang diakui miliknya disisi lain Tergugat I telah memperoleh hak atas bidang tanah sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Bahwa Tergugat I membantah dalil penggugat yang menyatakan proses jual beli dan penerbitan Sertipikat Hak Milik tidak sah dan tidak mengikat, mohon diabaikan dalil tersebut oleh karena dasar penguasaan bidang tanah dan peroleh Hak berupa Sertipikat Hak Milik dikuasai dengan itikad baik, secara terus menerus dan terbuka dan perlu Tergugat I tegaskan bahwa gugatan penggugat ini sangatlah tidak berdasar sehingga mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabaikan dalil gugatan Penggugat.

Berdasarkan Uraian dalil-dalil bantahan dalam jawaban tersebut diatas, dengan ini Tergugat I mohon agar yang mulia Majelis Hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan a quo, berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;
- Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Tergugat I memohon agar kiranya Majelis Hakim dapat memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

➤ JAWABAN TERGUGAT II dan TERGUGAT VI:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscure libel).
2. Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan Penggugat adalah mengenai dua bidang tanah yaitu satu bidang seluas $\pm 23.100 \text{ m}^2$ dan satu bidang lagi luasanya $\pm 20.910 \text{ m}^2$.
3. Bahwa selanjutnya berkaitan dengan tanah a quo Penggugat dalam gugatannya telah menunjuk dan menyatakan tanah yang dipersengketakan



adalah tanah yang terletak di Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur yang sekaang disebut Pasu, yang di tunjuk dengan batas-batas sebagai berikut :

Tanah seluas $\pm 23.100 \text{ m}^2$:

- Utara dengan tanah Kel. Mantiri (sementara dalam proses perkara perdata dengan Linda Rahmat) ahli waris dari Alm. Sander Batuna.
- Timur dengan tanah keluarga Penggugat yang sementara diduduki oleh Palile Tano.
- Selatan dengan tanah dari Like Mantiri / John Luntungan saudara Penggugat.
- Barat dengan keluarga Penggugat (sementara dalam proses perkara perdata dengan Linda Rahmat ahli waris dari Alm. Sander Batuna)

Tanah seluas $\pm 20.910 \text{ m}^2$:

- Utara dengan pantai.
- Timur dengan tanah keluarga Mantiri (sementara dalam proses perkara perdata dengan Linda Rahmat ahli waris dari Sander Batuna).
- Selatan dengan Kel. Mantiri (sementara dalam proses perkara perdata dengan Linda Rahmat ahli waris dari Sander Batuna)
- Barat dengan dengan rawa / bobo ex tanah Kel. Mantiri telah beralih kepada PT. Wahan Manado Properti.

4. Bahwa satu bidang tanah seluas $\pm 23.100 \text{ m}^2$ dan satu bidang lagi seluas $\pm 20.910 \text{ m}^2$ dengan batas-batas yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut dalam gugatannya bukan merupakan tanah dari Alm. Luis Mantiri ayah dari Alm. Resina Mantiri kakek dari Penggugat Antonetta Mantiri.

5. Bahwa adapun 2 bidang tanah yang terletak didesa Wineru Kecamatan Likupang Timur (desa pemekaran dari desa Maen) adalah tanah yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Tanah seluas $\pm 23.100 \text{ m}^2$:

- Utara dengan tanah Alm. Sander Batuna
- Timur dengan tanah Palele Tone
- Selatan dengan tanah Kel. Derek Adam
- Barat dengan tanah Alm. Sander Batuna

Tanah seluas $\pm 20.910 \text{ m}^2$:

- Utara dengan Karkop
- Timur dengan tanah Alm. Sander Batuna
- Selatan dengan tanah Alm. Sander Batuna
- Barat dengan tanah Kel. Moniaga Rotti



6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat perbedaan yang mendasar mengenai batas-batas tanah yang dipermasahkan oleh Penggugat yang mengakibatkan tidak jelasnya tanah yang dipersengketakan.
7. Bahwa adanya perbedaan mengenai batas-batas tanah a quo menyebabkan gugatan Pengugat menjadi kabur / tidak jelas (abscur libel) sehingga oleh karenanya mohon agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;
2. Bahwa Para Tergugat II dan Tergugat VI menolak dengan tegas dan nyata dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan nyata.
3. Bahwa Para Tergugat II dan Tergugat VI menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 6, karena ke 2 bidang tanah yang terletak di desa Wineru Kecamatan Likupang Timur yakni satu bidang tanah seluas $\pm 23.100 \text{ m}^2$ adalah merupakan milik yang sah dari Alm. Stinje Lolong orang tua kandung dari Tergugat II. Dan satu bidang tanah seluas $\pm 20.910 \text{ m}^2$ adalah merupakan milik yang sah dari Alm. Yuliana Adam, dari Tergugat VI sehingga oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan tanah tersebut adalah milik Penggugat yang diwarisi dari Luis Mantiri ayah dari Resina Mantiri adalah tidak berdasarkan hukum dan karenanya haruslah ditolak.
4. Bahwa selanjutnya apabila benar tanah seluas $\pm 23.100 \text{ m}^2$ dan satu bidang tanah lagi seluas $\pm 20.910 \text{ m}^2$ tadinya milik dari Al, Lusi Mantiri ayah dari Resina Mantiri dan sudah menjadi milik dari Antonetta Mantiri quad non, Para Tergugat II dan Tergugat VI mensomeer Penggugat untuk membuktikan alas hak kepemilikan dari Resina Mantiri menjadi milik dari Antonetta Mantiri.
5. Bahwa Para Tergugat II dan VI menolak dengan tegas dalil Penggugat pada poin 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11, karena satu bidang tanah seluas $\pm 23.100 \text{ m}^2$ dan satu bidang tanah lagi seluas $\pm 20.910 \text{ m}^2$ yang terletak didesa Wineru Kecamatan Likupang Timur bukan merupakan tanah sengketa, karena satu bidang tanah seluas 23.100 m^2 adalah milik yang sah dari Alm. Stije Lolong orang tua kandung dari Tergugat II dan satu bidang tanah seluas $\pm 20.910 \text{ m}^2$ adalah milik yang sah dari Alm. Yuliana Adam oma dari Tergugat VI. Bahwa kata-kata “dua bidang tanah



tersebut adalah merupakan objek sengketa” adalah merupakan kata-kata Penggugat. Bagi Para Tergugat II dan VI tanah a quo bukanlah “objek sengketa”.

6. Bahwa dalil Penggugat mengenai uang kompensasi ganti rugi atas kedua tanah tersebut pada poin 12 tidak berdasarkan fakta hukum, maka dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dapat dikesampingkan.
7. Bahwa karena dalil-dalil Penggugat tidak didasarkan pada bukti-bukti yang sah pada sejarah hukum mengenai kepemilikan, maka uang kompensasi atas dua bidang tanah tersebut dalam perkara ini haruslah ditolak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Para Tergugat II dan VI, mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat II dan VI dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

➤ **JAWABAN TURUT TERGUGAT II:**

Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 4 tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batu Bara Dan Gas Tahap Kedua, dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2 tahun 2010 tentang Daftar Proyek Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Terbarukan, Batu Bara Dan Gas, menugaskan TURUT TERGUGAT II sebagai BUMN (badan Usaha Milik Negara) yang bergerak dibidang Ketenagalistrikan untuk membangun Proyek PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) Minahasa Peaker 150 MW.

Bahwa PT PLN (Persero) mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dalam rangka peningkatan pemenuhan kebutuhan tenaga listrik secara adil dan merata serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Perlu TURUT TERGUGAT II jelaskan juga bahwa Proyek PLTMG (Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas) Minahasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peaker 150 MW merupakan salah satu proyek percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk kepentingan umum guna memenuhi kebutuhan tenaga listrik di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Utara.

DALAM POKOK PERKARA

Adapun hal-hal yang menjadi dasar TURUT TERGUGAT II mengajukan jawaban dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT II dalam melaksanakan kegiatan pengadaan tanah PLTMG Minahasa Peaker 150 MW telah melaksanakan tahapan-tahapan yang terdiri atas Sosialisasi, Inventarisasi dan Identifikasi, Pengumuman, Penilaian oleh KJPP, Musyawarah sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2. Bahwa TURUT TERGUGAT II telah melakukan proses penitipan ganti kerugian di Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 22 Juni 2017 yang dibuktikan dengan penerbitan Penetapan Nomor 01/Pdt.P.K/2017/PN.Arm. Penitipan ganti rugi sebagaimana dimaksud dilakukan sehubungan dengan adanya sengketa status kepemilikan tanah. Penitipan ganti kerugian ini dilakukan berdasarkan Pasal 42 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 yang menyatakan.

(1) Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, atau putusan pengadilan negeri/Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, Ganti Kerugian ditiptikan di pengadilan negeri setempat.-

(2) Penitipan Ganti Kerugian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga dilakukan terhadap:

a. Pihak yang Berhak menerima Ganti Kerugian tidak diketahui keberadaannya; atau

b. Objek Pengadaan Tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:

- 1. sedang menjadi objek perkara di pengadilan;*
- 2. masih dipersengketakan kepemilikannya;*
- 3. diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang; atau*
- 4. menjadi jaminan di bank.*

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara

Halaman 20 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengajuan Keberatan Dan Penitipan Ganti Kerugian Ke Pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum pasal 24 yang menyatakan:

(1) *Instansi yang memerlukan tanah dapat mengajukan permohonan Penitipan Ganti Kerugian kepada Pengadilan dalam hal memenuhi satu atau lebih keadaan berikut ini:*

- a. *pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian tetapi tidak mengajukan Keberatan ke Pengadilan;*
- b. *pihak yang berhak menolak bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- c. *pihak yang berhak tidak diketahui keberadaannya;*
- d. *objek pengadaan tanah yang akan diberikan Ganti Kerugian:*
 1. *sedang menjadi objek perkara di pengadilan;*
 2. *masih dipersengketakan kepemilikannya;*
 3. *diletakkan sita oleh pejabat yang berwenang;*
 4. *menjadi jaminan di bank.*

(2) *Bentuk Ganti Kerugian yang dapat dititipkan di Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang dalam mata uang rupiah.*

3. Bahwa TURUT TERGUGAT II menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim untuk menentukan penerima ganti rugi pengadaan tanah PLTMG Minahasa Peaker 150 MW yang sah menurut hukum.
4. Bahwa terhadap objek tanah seluas 19.919 m² (terbilang : *sembilan belas ribu sembilan ratus sembilan belas meter persegi*) dan 23.717 m² (terbilang : *dua puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh belas meter persegi*) yang telah dilakukan penitipan ganti kerugian oleh TURUT TERGUGAT II pada Pengadilan Negeri Airmadidi maka *mutatis mutandis* tanah tersebut menjadi tanah Negara dan seluruh kepemilikan atas objek tanah yang telah dititip tersebut dinyatakan tidak berlaku. Pasal 43 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum menyebutkan bahwa :

Halaman 21 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Arm



Pada saat pelaksanaan pemberian Ganti Kerugian dan Pelepasan Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a telah dilaksanakan atau pemberian Ganti Kerugian sudah dititipkan di pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), kepemilikan atau Hak Atas Tanah dari Pihak yang Berhak menjadi hapus dan alat bukti haknya dinyatakan tidak berlaku dan tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh negara.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, TURUT TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima dalil-dalil TURUT TERGUGAT II untuk seluruhnya;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

ATAU

Apabila Ketua/Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari para Tergugat tersebut, Penggugat hanya mengajukan tanggapan / replik terhadap Tergugat I saja yang diajukan oleh Penggugat pada tanggal 21 Mei 2019, yang isinya sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I menyatakan bertetap pada jawabannya, sedangkan untuk Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat II, oleh karena Penggugat tidak mengajukan replik terhadap jawaban dari para Tergugat tersebut, maka para Tergugat tersebut juga tidak mengajukan duplik dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan diatas;



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat II telah mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat telah daluwarsa, karena Kakek dari Tergugat I telah memiliki sertifikat hak milik atas objek sengketa sejak tahun 1982, dan Penggugat baru mengajukan gugatan a quo pada tanggal 4 Oktober 2018, sehingga apabila dihitung masa penguasaan oleh Tergugat I sampai dengan diajukannya gugatan oleh pihak Penggugat, maka penguasaan objek sengketa oleh pihak dari Tergugat I telah berlangsung selama 36 (tiga puluh enam) tahun;
2. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum / legal standing terkait dengan objek sengketa, karena berdasarkan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor : 23/G/2017/PTUN.Mdo, jo. Putusan Tingkat Banding Nomor : 8/B/2018/PT.TUN.Mks, jo. Putusan Kasasi Nomor : 400 K/TUN/2018 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 13 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 16 yang merupakan milik dari Tergugat I;
3. Bahwa gugatan Penggugat kabur / tidak jelas karena ada perbedaan mendasar mengenai batas-batas dan luas tanah yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan yang dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi dari para Tergugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa suatu gugatan perkara perdata sudah merupakan ketentuan dalam hukum acara perdata bahwa Hakim harus memeriksa formil gugatan terlebih dahulu baik karena diajukannya eksepsi ataupun tidak sebelum memeriksa materi pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa M. Yahya Harahap, SH., dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata menyebutkan bahwa *"tujuan pokok pengajuan eksepsi yaitu agar pengadilan mengakhiri proses pemeriksaan tanpa lebih lanjut memeriksa materi pokok perkara. Pengakhiran yang diminta melalui eksepsi bertujuan agar pengadilan menjatuhkan putusan negatif, yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan berdasarkan putusan negatif itu pemeriksaan perkara diakhiri tanpa menyinggung penyelesaian materi pokok perkara"* (Hukum Acara Perdata Bab. 10, halaman 418 dan 419);

Halaman 23 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Arm



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat II tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh para Tergugat tersebut bukanlah mengenai syarat formil dari gugatan a quo, akan tetapi merupakan salah satu jenis dari eksepsi Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi dan eksepsi Hukum Materil yang menurut Majelis Hakim sudah menyinggung materi dari pokok perkara a quo, yang tentunya untuk membuktikan keberatan-keberatan tersebut harus dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara oleh masing-masing pihak dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat II tersebut menurut Majelis Hakim adalah merupakan materi dalam pemeriksaan pokok perkara ini, maka eksepsi-eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat II haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Pengadilan Negeri Airmadidi menyatakan bahwa dua bidang tanah objek sengketa yang terletak di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, adalah merupakan tanah milik peninggalan Almarhum RENSINA MANTIRI yang sekarang jatuh menjadi milik PENGGUGAT (ANTONETTA MONTOLALU) beserta dengan para ahli waris lainnya yaitu masing-masing JOSEPHUS MONTOLALU DAN MARIE MONTOLALU;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat II, maka berdasarkan pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Keterangan Warisan No. 164/Sket/2017-XII/94/Lkg-I yang dikeluarkan di Likupang Satu pada tanggal 27 Desember 1994, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli berupa Penetapan Pengadilan Negeri Manado No. 87/Pdt.P/1992/PN.Mdo, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Kuasa Khusus antara Josephus Montolalu, Marie Montolalu sebagai Pemberi Kuasa kepada Antoneta Montolalu sebagai Penerima Kuasa, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai asli berupa Gambar Peta, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pembahagian yang dikeluarkan di Likupang tanggal 9 Agustus 1974, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Keterangan tanggal 6 Januari 1996 bertanda tangan Ny. Maria Mantiri, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli berupa Surat Pernyataan tanggal 2 April 2014, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi tanpa aslinya berupa surat kepunyaan tanggal 27 Agustus 1929 yang selanjutnya diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat-surat tersebut, **Penggugat hanya mengajukan 1 (satu) orang saksi** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yaitu saksi yang bernama:

1. JOAS LALELORANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan para Tergugat ada masalah tentang tanah yang terletak di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Wineru sejak tahun 1964;
 - Bahwa saksi pernah bekerja di tanah kebun milik keluarga Mantiri yang tempat kebun tersebut biasanya disebut dengan nama "kampung siau" dan "bagian pantai";
 - Bahwa saksi sudah lupa tepatnya kapan saksi bekerja diatas tanah sengketa tersebut, seingat saksi sekitar tahun 1975-1976 dan berhenti bekerja di tahun 1988;
 - Bahwa saat ini saksi sudah tidak bekerja di tanah sengketa;
 - Bahwa saksi bekerja diatas tanah sengketa karena diminta oleh Keluarga Mantiri;
 - Bahwa diatas tanah sengketa ada tanaman kelapa, dan pisang;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut hingga saat ini masih dimiliki oleh Keluarga Mantiri, karena saksi tidak pernah mendengar apakah tanah tersebut telah dijual atau dialihkan kepada orang lain;

Halaman 25 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan saat ini saksi tidak tahu lagi siapa yang mengolah tanah sengketa tersebut, dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengambil hasil dari tanaman diatas tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa adalah milik keluarga Mantiri karena pada tahun 1970 ketika saksi masih sekolah SMP, saksi pernah mendengar dari mantan Hukum Tua (Kepala Desa) yang bernama ALEXANDER yang mengatakan kepada saksi bahwa tanah tersebut ada surat pembahagian tanah dari Luis Mantiri (Kakek Penggugat);
- Bahwa ketika ada pembangunan proyek oleh PT. PLN, saksi pernah membawa surat pencegahan dari Penggugat yang ditujukan kepada PT. PLN;
- Bahwa ketika saksi bekerja diatas tanah sengketa tersebut pada tahun 1975, tidak ada orang yang mencegah dan mengajukan keberatan kepada saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat juga telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

➤ Alat bukti surat dari TERGUGAT I:

1. Fotokopi sesuai aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No. 13 Desa Maen Kecamatan Likupang, selanjutnya diberi tanda bukti TI-1;
2. Fotokopi tanpa aslinya berupa Buku Tanah atas sertifikat No.13 Desa Maen Kecamatan Likupang, selanjutnya diberi tanda bukti TI-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya berupa Sertifikat Hak Milik No. 16 Desa Maen Kecamatan Likupang, selanjutnya diberi tanda bukti TI-3;
4. Fotokopi tanpa aslinya berupa Buku Tanah atas sertifikat No.16 Desa Maen Kecamatan Likupang, selanjutnya diberi tanda bukti TI-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 23/G/2017/PTUN Mdo, selanjutnya diberi tanda bukti TI-5;
6. Fotokopi sesuai aslinya berupa Putusan Nomor 8/B/2018/PT.TUN.MKS, selanjutnya diberi tanda bukti TI-6;
7. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Penjualan antara Same Anggaleda dengan Edward Moniaga, selanjutnya diberi tanda bukti TI-7;
8. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Penjualan antara Tjaombah dengan Same Anggaleda, selanjutnya diberi tanda bukti TI-8;
9. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Penjualan antara Katotji Adam dengan Kau Dunggio (Abdul Karim Dunggio / Kakek Tergugat I), selanjutnya diberi tanda bukti TI-9;

Halaman 26 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Penjualan antara Edward Moniaga dengan Hi. Abdul Karim Dunggio, selanjutnya diberi tanda bukti TI-10;
11. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Penjualan antara Sientje Lolong dengan Albert Nelwan, selanjutnya diberi tanda bukti TI-11;
12. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Penjualan antara Albert Nelwan dengan Abdul Karim Dunggio alias Kau Dunggio, selanjutnya diberi tanda bukti TI-12;
13. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Wineru tanggal 17 September 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TI-13;
14. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Likupang Satu tanggal 31 Juli 2017, selanjutnya diberi tanda bukti TI-14;
15. Fotokopi sesuai aslinya berupa Salinan Putusan Perkara Kasasi Tata Usaha Negara Nomor : 400 K/TUN/2018, selanjutnya diberi tanda bukti TI-15;
16. Fotokopi sesuai aslinya berupa SPPT PBB tanggal 4 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti TI-16;
17. Fotokopi sesuai aslinya berupa SPPT PBB tanggal 2 April 2018, selanjutnya diberi tanda bukti TI-17;
18. Fotokopi sesuai aslinya berupa SPPT PBB tanggal 17 April 2017, selanjutnya diberi tanda bukti TI-18;
19. Fotokopi sesuai aslinya berupa SPPT PBB tanggal 12 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda bukti TI-19
20. Fotokopi tanpa aslinya berupa Surat Keterangan Hiba tanggal 8 Juni 1995, selanjutnya diberi tanda bukti TI-20;

Menimbang, bahwa selain dari alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat I juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut:

1. BONIFASIUS KABAHI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan para Tergugat ada masalah tentang tanah yang terletak di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa saksi adalah perangkat Desa Wineru sejak tahun 1978 sampai dengan tahun 1989 dan menjabat sebagai Kepala Urusan Pembangunan;

Halaman 27 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah milik dari Abdul Karim Dunggio (kakek dari Tergugat I) dan tanah tersebut sudah diterbitkan sertifikat;
- Bahwa Abdul Karim Dunggio membeli tanah tersebut dari Saul Anggaleda, dan pada waktu jual beli tanah tersebut ada diumumkan oleh Pemerintah Desa;
- Bahwa ketika jual beli atas tanah sengketa tersebut diumumkan oleh Pemerintah Desa selama 3 (tiga) hari berturut-turut dan selama diumumkan tidak ada orang lain yang keberatan;
- Bahwa pada waktu itu ketika Abdul Karim Dunggio membeli tanah di Desa Wineru, Abdul Karim Dunggio ada membeli beberapa bidang tanah, akan tetapi yang saksi ingat hanya jual beli tanah milik Saul Anggaleda;
- Bahwa setahu saksi, tanah milik Abdul Karim Dunggio berbeda dengan lokasi tanah milik Rensina Mantiri;
- Bahwa setahu saksi yang menguasai tanah sengketa tersebut setelah dibeli oleh Abdul Karim Dunggio adalah anaknya yang bernama NUR (istri dari Abdul Samad Abasi), dan kemudian saat ini yang menguasainya adalah Tergugat I sebagai cucu dari Abdul Karim Dunggio;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Edward Moniaga pernah menjual tanah kepada Abdul Karim Dunggio;
- Bahwa ketika Saul Anggaleda menjual tanahnya kepada Abdul Karim Dunggio, yang menjabat sebagai Hukum Tua adalah Agustinus Alexander;
- Bahwa setahu saksi Rensina Mantiri ada memiliki tanah di Desa Wineru, akan tetapi bukan di Objek Sengketa ini;

2. M. ZUBAIR PAPUNGGGO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan para Tergugat ada masalah tentang tanah yang terletak di Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa saksi adalah sebagai mantan Hukum Tua Desa Wineru pada tahun 2008;
- Bahwa setahu saksi pemilik atas tanah sengketa adalah Tergugat I;

Halaman 28 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa ada 2 (dua) bidang yang dikuasai oleh Tergugat I MASYRIFAH ABASI;
- Bahwa Tergugat I mendapatkan tanah tersebut dari kakeknya yang bernama Abdul Karim Dunggio;
- Bahwa tanah sengketa saat ini digugat oleh Antoneta Montolalu;
- Bahwa setahu saksi dulu Antoneeta Montolalu pernah menggugat Tergugat I di Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa setahu saksi ketika berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, Antoneta Montolalu kalah;
- Bahwa setahu saksi, tanah sengketa sudah memiliki sertifikat atas nama Abdul Karim Dunggio;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa sudah dilakukan jual beli antara Masyrifah Abasi dengan PT. PLN, karena pada waktu itu ada laporan kepada Pemerintah Desa;
- Bahwa sejak saksi menjabat Hukum Tua pada tahun 2008 sampai dengan sekarang ini, yang membayar pajak atas tanah tersebut adalah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I mendapatkan tanah tersebut karena dihibahkan oleh kakeknya Abdul Karim Dunggio;
- Bahwa setahu saksi, keluarga dari Penggugat memiliki tanah di Desa Wineru akan tetapi jaraknya masih jauh dari tanah sengketa, yaitu sekitar 700 meter dari objek sengketa;

➤ Alat bukti surat dari TERGUGAT II dan TERGUGAT VI:

1. Fotokopi sesuai aslinya berupa Susunan Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 16 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti T2,6-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya berupa Silsilah keluarga yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa Wineru Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara tanggal 12 Juni 2019; diberi tanda bukti T2,6-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Hibah dari Juliana Adam kepada Eduard Moniaga yang dikeluarkan di Wineru pada tanggal 12 Maret 1988, selanjutnya diberi tanda bukti T2,6-3;
4. Fotokopi tanpa aslinya berupa Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Minahasa Nomor 54/KPTS/1978 yang dikeluarkan di Tondano 5 Juni 1978, selanjutnya diberi tanda bukti T2,6-4;

Halaman 29 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi tanpa aslinya berupa Surat Keterangan Dari Hukum Tua Main tanggal 23 Agustus 1967, selanjutnya diberi tanda bukti T2,6-5;

6. Fotokopi tanpa aslinya berupa Surat Keterangan Waris beserta lampirannya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Wineru pada tanggal 1 November 1997, selanjutnya diberi tanda bukti T2,6-7;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat VI tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

➤ Alat bukti dari TURUT TERGUGAT II:

1. Fotokopi sesuai aslinya berupa Penetapan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 01/Pdt.P.K/2017/PN Arm, selanjutnya diberi tanda bukti TT2-1;

2. Fotokopi sesuai aslinya berupa Berita Acara Kesepakatan Penitipan Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Pembangunan PLTMG Minahasa Peaker 150 MW, selanjutnya diberi tanda bukti TT2-2;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya saja dengan perkara ini, dan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini maka akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim (*vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1087 K / Sip/1973 tanggal 01 Juli 1973*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai apakah benar orang tua dari Penggugat yang bernama RENSINA MANTIRI (Almarhumah) memiliki harta warisan berupa tanah pertanian yang dahulunya terletak di wilayah Desa Maen, Kecamatan Likupang, Kabupaten Minahasa, dan sejak tahun 1985 sampai dengan sekarang karena ada pemekaran desa, maka masuk wilayah Desa Wineru, Kecamatan Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya tersebut, Penggugat mendalilkan bahwa tanah tersebut diperoleh berdasarkan warisan dari Kakek Penggugat yaitu ayah dari (Alm) Rensina Mantiri yang bernama (Alm) Louis Mantiri yang antara lain berupa 2 (dua) bidang tanah pertanian yang terletak ditempat dahulu bernama tanah bahagian bobo sekarang disebut Pasu, yang merupakan objek sengketa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang masing-masing diberi tanda bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-8, yang masing-masing adalah berupa:

- Surat Keterangan Warisan No. 164/Sket/2017-XII/94/Lkg-I yang dikeluarkan di Likupang Satu pada tanggal 27 Desember 1994, (bukti P-1);
- Penetapan Pengadilan Negeri Manado No. 87/Pdt.P/1992/PN.Mdo tentang Ahli Waris (bukti P-2);
- Surat Kuasa Khusus antara Josephus Montolalu, Marie Montolalu sebagai Pemberi Kuasa kepada Antoneta Montolalu sebagai Penerima Kuasa (bukti P-3);
- Gambar Peta (bukti P-4);
- Surat Pembahagian yang dikeluarkan di Likupang tanggal 9 Agustus 1974 (bukti P-5);
- Surat Keterangan tanggal 6 Januari 1996 bertanda tangan Ny. Maria Mantiri (bukti P-6);
- Surat Pernyataan tanggal 2 April 2014 (bukti P-7);
- Surat kepunyaan tanggal 27 Agustus 1929 (bukti P-8);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut diatas, yaitu bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-3, ternyata hanya merupakan surat yang menerangkan tentang status ahli waris dari Penggugat dan bukan mengenai kepemilikan atas objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P-5 yaitu Surat Pembahagian yang dikeluarkan di Likupang tanggal 9 Agustus 1974, menurut Majelis Hakim tidaklah dapat dijadikan sebagai dasar kepemilikan atas objek sengketa a quo, karena surat tersebut tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang atau tidak diketahui oleh Pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang surat-surat yang tidak dibuat dihadapan pejabat yang berwenang tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : *"Setiap pejanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, memberikan sesuatu hak baru atas tanah, menggadaikan tanah atau meminjam uang dengan hak atas tanah sebagai tanggungan, harus dibuktikan dengan suatu akte yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut pejabat). Akte tersebut bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria."*;

Halaman 31 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain ketentuan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor. 554 K/Sip/1976, tanggal 26 Juni 1979, juga telah menegaskan bahwa *“Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10/1961, setiap pemindahan hak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah atau setidaknya tidaknya di hadapan Kepala Desa yang bersangkutan”*;

Menimbang, bahwa begitupun dengan bukti surat bertanda P-6, P-7, dan P-8, yang berupa surat keterangan dan surat pernyataan dari seseorang atau pribadi yang bersangkutan adalah merupakan keterangan sepihak yang menurut Majelis Hakim surat-surat tersebut seperti halnya keterangan di luar persidangan dan tidak mempunyai nilai pembuktian terhadap objek sengketa, hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 38 K/ Sip/ 1954, yang memberikan kaidah hukum *“bahwa keterangan tertulis dari seseorang, tidak layak dianggap berkualitas atau bernilai seperti keterangan saksi yang diberikan dalam persidangan”*;

Menimbang, bahwa selain dari bukti surat sebagaimana telah di pertimbangkan diatas, Penggugat juga hanya mengajukan satu orang saksi dalam perkara ini, yaitu saksi yang bernama Joas Lalelorang yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi dulu pernah bekerja di objek sengketa sebagai petani kelapa atas suruhan dari keluarga Mantiri sampai dengan tahun 1988, akan tetapi saksi tidak mengetahui tentang surat-surat kepemilikan atas tanah tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui apakah sudah terjadi peralihan hak atas tanah tersebut sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Joas Lalelorang menerangkan bahwa tanah sengketa adalah milik dari keluarga Mantiri (orang tua dari Penggugat), akan tetapi keterangan tersebut hanyalah kesimpulan sendiri dari saksi Joas Lalelorang yang pada waktu itu disuruh bekerja diatas tanah objek sengketa a quo oleh Keluarga Mantiri, dan ternyata dalam persidangan pihak Penggugat hanya mengajukan saksi Joas Lalelorang saja sebagai saksi untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, sedangkan Pasal 1905 KUHPdata telah jelas menyebutkan bahwa *“Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya.”*;

Menimbang, bahwa sebaliknya pihak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat II dalam jawabannya masing-masing menyatakan pada pokoknya menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena Tergugat I sebagai pihak yang menguasai tanah sengketa a quo tersebut telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah sengketa a quo yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor 13/Desa Maen Tahun 1982, Luas 23.100 m2, Surat ukur Nomor 2387/1982, atas nama Abdul Karim Dunggio; dan Sertipikat Hak Milik Nomor 16/Desa Maen Tahun 1982, luas 20.910 m2, Surat Ukur Nomor 2392/1982, atas nama Abdul Karim Dunggio;

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa terhadap sertifikat hak milik dari Tergugat I tersebut pernah diajukan gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tahun 2017, dan sengketa tata usaha negara tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim Peradilan Tata Usaha Negara hingga berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Putusan tingkat pertama Nomor : 23/G/2017/PTUN.Mdo., Jo. Putusan tingkat banding Nomor : 8/B/2018/PT.TUN.MKS., Jo. Putusan tingkat kasasi Nomor : 400 K/TUN/2018., yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ANTONETA MONTOLALU (bukti surat bertanda TI-5, TI-6, TI-15);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian maka tuntutan pokok dari gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 3 (tiga) gugatannya tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 3 (tiga) dari Penggugat tersebut merupakan petitum pokok dari gugatan a quo, dan ternyata telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka petitum lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan harus pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat adalah pihak yang kalah, dan berdasarkan Pasal 192 RBg, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1905 KUHPerdara, Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 192 Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAMEKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat II tersebut;

Halaman 33 dari 35 Putusan Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2018/PN.Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.8.726.000,00 (delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh kami : Rachmat Kaplale, SH., sebagai hakim ketua, Yosefina N. Sinanu, SH., dan Harianto Mamonto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Astriani Van Bone, SH.MH., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Kuasa Tergugat VI, **tanpa dihadiri oleh** Kuasa Penggugat, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosefina N. Sinanu, SH.

Rachmat Kaplale, SH.

Harianto Mamonto, S.H.

Panitera pengganti,

Astriani Van Bone, SH.MH.



Rincian biaya perkara :

1. Panggilan	Rp.6.180.000,00
2. Pendaftaran	Rp.30.000,00
3. Proses	Rp.50.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp.2.450.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Materai	Rp.6.000,00
Jumlah	Rp.8.726.000,00

(delapan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah)